



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Iyan Sofiyan Bin Yaya Sumarya;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 1 November 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Antranaya RT. 004 RW. 002 Desa Palasah, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Dumptruk

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. PeRp.anjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. PeRp.anjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
4. PeRp.anjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
5. PeRp.anjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
8. PeRp.anjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KM. Ibnu Shina, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2020/PN Smd tanggal 29 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Iyan Sofiyan Bin Yaya Sumarya terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dipotong selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal berwarna merah corak daun dan bunga;
 - 1 (satu) buah seprei warna biru dengan gambar dan tulisan Doraemon;Dikembalikan kepada Saksi Iwan Setiawan Bin Dadang;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J3 2016 warna Gold;
 - 1 (satu) buah keping CD;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel Nomor 082321133372;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Agus Iyan Sofiyan Bin Yaya Sumarya, pada hari hari dan waktu-waktu yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira bulan bulan Agustus Tahun 2019 sekitar Jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Penginapan GG (Galonggong) Dsn. Sukasari Rt. 03 Rw. 04 Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari hubungan pacaran antara Terdakwa Agus Iyan Sofiyan Bin Yaya Sumarya yang masih mempunyai istri sah dengan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana yang masih mempunyai suami sah;

Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2019 Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana diajak ketemuan oleh Terdakwa yang kemudian ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana selanjutnya Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana berangkat dari rumah menggunakan angkot dan dijemput oleh Terdakwa di Dsn. Cijelag Ds. Tolengas Kec. Tomo Kab. Sumedang yang kemudian Terdakwa membawa Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana ke sebuah tempat penginapan Galonggong di Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang;

Bahwa sesampainya di sebuah kamar yang ada di Penginapan Galonggong kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, dan kemudian Terdakwa Agus Iyan Sofiyan mempunyai ide untuk merekam video hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana dan mulai mengambil gambar video menggunakan handphone merek Vivo Y91 warna biru hitam milik Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana kemudian ketika Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana mengetahui Terdakwa merekam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd



adengan suami istri yang sedang dilakukan Terdakwa dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana ketika Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana akan mengambil handphone tersebut Terdakwa Agus Iyan Sofiyan menarik badan Saksi dan mengambil handphone tersebut ketika video berdurasi 39 (tiga puluh sembilan) detik sehingga Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana tidak bisa menghentikan proses pembuatan Video tersebut, kemudian video tersebut setelah berhasil dibuat handphone merek Vivo Y91 warna biru hitam milik Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana kemudian oleh Terdakwa dikirimkan ke handphone merk SAMSUNG J3 2016 warna gold milik Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa Agus Iyan Sofiyan kembali merekam video yang kedua kali di tempat yang sama namun di posisi yang berbeda, menggunakan Hp milik Terdakwa merk SAMSUNG J3 2016 warna gold hingga video berdurasi 3 (tiga) menit 10 (sepuluh) detik namun hasilnya tidak bagus sehingga dihapus oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa yang merasa kesal dan kecewa dengan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana karena Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana yang telah berjanji akan menikah dengan Terdakwa malahan tidak juga cerai dengan suaminya sehingga Terdakwa kemudian mengirimkan video yang berkonten asusila tersebut kepada Saksi Yayah Purnama Sari Binti Adeh dan Saksi Iis Rosi Nursolihah Binti Cece Supriatna melalui media *whatsapp* yang merupakan saudara Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana dengan tujuan supaya Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana malu dan bercerai dengan suaminya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Agus Iyan Sofiyan pada pertengahan Bulan Agustus 2019 sekitar Jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Penginapan GG (Galonggong) Dsn. Sukasari Rt. 03 Rw. 04 Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, dan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,



memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari hubungan pacara antara Terdakwa Agus Iyan Sofiyan Bin Yaya Sumarya dengan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana. Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2020 Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana diajak ketemuan oleh Terdakwa bertempat di pinggir jalan Dusun Cijelag Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang kemudian ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksio Yani Suryani Binti (Alm) Suryana kemudian Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana berangkat dari rumah menggunakan angkot dan dijemput oleh Terdakwa di Dsn. Cijelag Ds. Tolengas Kec. Tomo Kab. Sumedang dengan menggunakan sepeda motor SCOOPY warna Abu-abu yang kemudian Terdakwa membawa Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana dibawa ke sebuah tempat penginapan Galonggon di Ds. Tolengas Kec. Tomo Kab. Sumedang;

Bahwa sesampainya di Penginapan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, dan kemudian Terdakwa Agus Iyan Sofiyan merekam video menggunakan handphone milik Terdakwa merk SAMSUNG J3 2016 warna gold, kemudian ketika Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana mengetahui kTerdakwa merekam adengan suami istri yang sedang dilakukan Terdakwa dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana ketika Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana akan mengambil handphone tersebut Terdakwa Agus Iyan Sofiyan menarik badan Saksi dan mengambil handphone tersebut ketika video berdurasi 39 (tiga puluh sembilan) detik sehingga Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana tidak bisa menghentikan proses pembuatan Video tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa Agus Iyan Sofiyan kembali merekam video yang ke dua kali di tempat yang sama namun di posisi yang berbeda, menggunakan Hp milik Terdakwa merk SAMSUNG J3 2016 warna gold hingga video berdurasi 3 (tiga) menit 10 (sepuluh) detik;

Bahwa Kemudian Terdakwa mengirimkan video yang berkonten asusila tersebut kepada Saksi yayah yang merupakan saudara Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana dengan tujuan supaya Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana malu dan bercerai dengan suaminya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap isi dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yani Suryani Binti (Alm) Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penyebaran video yang dilakukan oleh Terdakwa lewat *WhatsApp*;
- Bahwa video yang disebar oleh Terdakwa berisi hubungan suami isteri yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa di Penginapan Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada awalnya, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui *WhatsApp* sekitar pukul 08.30 WIB pada sekitar bulan Agustus 2019 tetapi pada hari dan tanggal lupa, kemudian mengajak Saksi untuk bertemu di pinggir jalan sekitar Dusun Cijelag, Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, kemudian Saksi naik angkot dan dijemput oleh Terdakwa di Dusun Cijelag, Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang sekitar pukul 10.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor *scoopy* warna abu-abu, kemudian Saksi dibawa ke sebuah penginapan di Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang dan melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pada awalnya, Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa merekam video dengan menggunakan *handphone* milik Saksi, kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merekam video tersebut dengan menggunakan kamera bagian depan, tetapi ketika Saksi akan mengambil *handphone* tersebut, badan Saksi ditarik oleh Terdakwa dan *handphone* tersebut diambil oleh Terdakwa ketika video tersebut berdurasi 39 (tiga puluh Sembilan) detik, kemudian Terdakwa kembali merekam video tersebut tetapi di posisi yang berbeda hingga video tersebut berdurasi 3 (tiga) menit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membuat video tersebut, tetapi dilarang oleh Saksi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membuat video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menyebarkan video tersebut adalah Terdakwa merasa kesal karena pesan *WhatsApp*-nya tidak pernah dibalas dan Saksi belum bercerai dengan Suami Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beracara dengan Terdakwa sejak April 2019;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan ancaman kepada Saksi saat pembuatan video tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan atas penyebaran video tersebut;
 - Bahwa penyebaran video tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pertengahan bulan September 2019 kepada Saksi Yayah Purnama Sari Binti Adeh dan Saudara Iis;
 - Bahwa akibat penyebaran video tersebut, Saksi merasa malu;
 - Bahwa orang tua Terdakwa, kakak Terdakwa dan isteri Terdakwa mendatangi Saksi untuk melakukan perdamaian dan Saksi menyetujuinya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Yayah Purnama Sari Binti Adeh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penyebaran video yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa alasan menyebarkan video tersebut dan Terdakwa menjawab karena Yani Suryani Binti (Alm) Suryana ingin memutuskan untuk tidak beRp.acaran lagi dengan Terdakwa;
 - Bahwa selain kepada Saksi, video tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saudari Iis;
 - Bahwa orang tua Terdakwa, kakak Terdakwa dan isteri Terdakwa mendatangi Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana untuk melakukan perdamaian dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana menyetujuinya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Iwan Setiawan Bin Dadang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penyebaran video yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memiliki penginapan di Tolengas;
 - Bahwa Saksi tidak mengingat Terdakwa dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana pernah menyewa kamar di penginapan milik Saksi, karena banyak yang menyewa kamar di penginapan tersebut;
 - Bahwa biaya sewa kamar di penginapan milik saksi tersebut sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jam;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 4. Muhamad Aef Saepudin Bin Satori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penyebaran video yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memiliki penginapan di Tolengas;
 - Bahwa Saksi tidak mengingat Terdakwa dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana pernah menyewa kamar di penginapan milik Saksi, karena banyak yang menyewa kamar di penginapan tersebut;
 - Bahwa biaya sewa kamar di penginapan milik saksi tersebut sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jam;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 5. Asep Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penyebaran video yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Bahwa video yang disebar oleh Terdakwa berisi hubungan suami isteri yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa maksud Terdakwa menyebarkan video tersebut adalah agar antara Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana dengan suaminya sehingga timbul pertengkaran dan mereka bercerai dan kemudian Terdakwa bisa dengan bebas berhubungan dengan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Denden Imanudin Soleh, S.H., M.H., CLA., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang hukum informasi dan transaksi elektronik dan bekerja sebagai Analis Hukum di Bagian Hukum dan Kerjasama Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum terkait undang-undang ITE dan juga peraturan pelaksanaanya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengirimkan video yang bermuatan asusila tersebut kepada Saksi Yayah Purnama Sari Binti Adeg;
- Bahwa video yang berdurasi sekitar 40 (empat puluh) detik yang berisi adegan Terdakwa dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana sedang berciuman kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak mengenakan pakaian, sedangkan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana hanya mengenakan pakaian dalam berwarna merah muda di atas kasur di dalam ruangan seperti sebuah kamar yang berlatar kuning adalah video yang mengandung muatan asusila dan pornografi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penyebaran video yang dilakukan oleh Terdakwa lewat *WhatsApp*;
- Bahwa video yang disebar oleh Terdakwa berisi hubungan suami isteri yang dilakukan oleh Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana dan Terdakwa yang direkam oleh Terdakwa di Penginapan GG (Galonggong), Dusun Sukasari RT. 03 RW. 04, Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang pada pertengahan Agustus 2019;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana memasuki kamar di Penginapan GG (Galonggong), Dusun Sukasari RT. 03 RW. 04, Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, kemudian Terdakwa membuka baju di kamar sedangkan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana membuka baju di dalam kamar mandi yang terdapat di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana dan Terdakwa duduk berdua di atas kasur dan berfoto *selfie* dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana, kemudian Terdakwa menyimpan *handphone* tersebut di atas meja dengan layar menghadap ke arah kasur dengan menggunakan kamera layar depan, kemudian Terdakwa dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana melakukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adegan layaknya suami isteri tanpa mengenakan busana sampai Terdakwa menghentikan rekaman tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan video tersebut ke *handphone* Terdakwa melalui *WhatsApp*;

- Bahwa pada bulan September 2019, Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi Yayah Purnama Sari Binti Adeh melalui *WhatsApp*;
- Bahwa Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana mengetahui bahwa Terdakwa membuat video tersebut, tetapi dilarang oleh Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membuat video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menyebarkan video tersebut adalah Terdakwa merasa kesal karena pesan *WhatsApp*-nya tidak pernah dibalas dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana belum bercerai dengan Suami Saksi;
- Bahwa video tersebut disebar oleh Terdakwa kepada Saksi Yayah Purnama Sari Binti Adeh dan Saudari Iis;
- Bahwa orang tua Terdakwa, kakak Terdakwa dan isteri Terdakwa mendatangi Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana untuk melakukan perdamaian dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli, tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bantal berwarna merah corak daun dan bunga;
2. 1 (satu) buah seprei warna biru dengan gambar dan tulisan Doraemon;
3. 1 (satu) unit handphone Samsung J3 2016 warna Gold;
4. 1 (satu) buah keeping CD;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam;
6. 1 (satu) buah sim card Telkomsel Nomor 082321133372;

yang telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana dihubungi oleh Terdakwa melalui *WhatsApp*, kemudian Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana diajak oleh Terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan sekitar Dusun Cijelag, Desa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, kemudian Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana naik angkot dan dijemput oleh Terdakwa di Dusun Cijelag, Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang sekitar pukul 10.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor *scoopy* warna abu-abu, kemudian Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana dibawa ke sebuah penginapan di Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, dan sesampainya di penginapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana memasuki kamar di Penginapan GG (Galonggong), Dusun Sukasari RT. 03 RW. 04, Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, kemudian Terdakwa membuka baju di kamar sedangkan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana membuka baju di dalam kamar mandi yang terdapat di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana dan Terdakwa duduk berdua di atas kasur dan berfoto *selfie* dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana, kemudian Terdakwa menyimpan *handphone* tersebut di atas meja dengan layar menghadap ke arah kasur dengan menggunakan kamera layar depan, kemudian Terdakwa dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana melakukan adegan layaknya suami isteri tanpa mengenakan busana sampai Terdakwa menghentikan rekaman tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan video tersebut ke *handphone* Terdakwa melalui *WhatsApp*;

- Bahwa pada pertengahan bulan September 2019, Terdakwa mengirimkan video tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yayah Purnama Sari Binti Adeh dan Saudara Iis melalui *WhatsApp*;
- Bahwa orang tua Terdakwa, kakak Terdakwa dan isteri Terdakwa mendatangi Saksi untuk melakukan perdamaian dan Saksi menyetujuinya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta persidangan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum atau tidak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Agus Iyan Sofiyan Bin Yaya Sumarya sebagai Terdakwa yang telah menerangkan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo* sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2.dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa rumusan delik di atas merupakan rumusan delik yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delik) mencocoki salah satu unsur yang dimaksud (a quo) maka terenuhilah seluruh unsur pasal ini sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan September 2019, Terdakwa mengirimkan video yang dibuat oleh Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah penginapan di Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang yang berisi rekaman Terdakwa dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana melakukan adegan layaknya suami isteri tanpa mengenakan busana kepada Saksi Yayah Purnama Sari Binti Adeh dan Saudara Iis melalui *WhatsApp*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan video yang berisi rekaman Terdakwa dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana melakukan adegan layaknya suami isteri tanpa mengenakan busana kepada Saksi Yayah Purnama Sari Binti Adeh dan Saudara Iis melalui *WhatsApp* merupakan perbuatan mendistribusikan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa kendati Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mendistribusikan Informasi Elektronik, Majelis Hakim berpedoman bahwa Penuntut Umum harus membuktikan pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja dan tanpa hak;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja, tetapi Eddy O.S Hiariej dalam buku *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, halaman 132 berpendapat bahwa dalam ilmu hukum pidana, terdapat dalam dua teori yang berkaitan dengan definisi sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstantir ada atau tidak adanya kesengajaan pada tindakan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menggunakan teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* diajarkan oleh Frank yang menyatakan bahwa seseorang dianggap melakukan kesengajaan manakala ia memiliki gambaran dari apa yang ada dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan teori pengetahuan dari Frank tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan video yang berisi rekaman Terdakwa dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana melakukan adegan layaknya suami isteri tanpa mengenakan busana kepada Saksi Yayah Purnama Sari Binti Adeh dan Saudara Iis melalui *WhatsApp* menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki gambaran bahwa dengan dikirimkannya video tersebut ke orang lain, video tersebut akan tersebar ke berbagai pihak melalui sistem elektronik sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan salah satu dari 3 (tiga) macam pengertian dari "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* sebagaimana yang dikemukakan oleh Noyon sehingga tanpa hak dalam pasal ini tidak dapat diartikan lain selain daripada tanpa hak yang ada pada diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, Republik Indonesia melarang setiap orang untuk menyebarkan pornografi yang memuat persenggamaan sehingga tidak ada satu orang pun yang memiliki hak untuk menyebarkan konten pornografi, termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan video yang berisi rekaman Terdakwa dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana melakukan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adegan layaknya suami isteri tanpa mengenakan busana kepada Saksi Yayah Purnama Sari Binti Adeh dan Saudara Iis melalui *WhatsApp* merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dalam diri terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3 yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut Leden Maraung dalam buku *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, halaman 3 menyatakan bahwa kesusilaan adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan September 2019, Terdakwa mengirimkan video yang dibuat oleh Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah penginapan di Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang yang berisi rekaman Terdakwa dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana melakukan adegan layaknya suami isteri tanpa mengenakan busana kepada Saksi Yayah Purnama Sari Binti Adeh dan Saudara Iis melalui *WhatsApp*;

Menimbang, bahwa rekaman Terdakwa dan Saksi Yani Suryani Binti (Alm) Suryana melakukan adegan layaknya suami isteri tanpa mengenakan busana merupakan rekaman yang berhubungan dengan kejadian seksual yang masuk dalam ranah privasi dan tidak seharusnya disebarluaskan sehingga rekaman tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan oleh karenanya Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd



harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bantal berwarna merah corak daun dan bunga;
 2. 1 (satu) buah seprei warna biru dengan gambar dan tulisan Doraemon; yang telah disita secara sah menurut hukum, kemudian diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Iwan Setiawan Bin Dadang;
- Terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone Samsung J3 2016 warna Gold;
 2. 1 (satu) buah keping CD;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam;
 4. 1 (satu) buah sim card Telkomsel Nomor 082321133372;yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Iyan Sofiyan Bin Yaya Sumarya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal berwarna merah corak daun dan bunga;
 - 1 (satu) buah seprei warna biru dengan gambar dan tulisan Doraemon;Dikembalikan kepada Saksi Iwan Setiawan Bin Dadang;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J3 2016 warna Gold;
 - 1 (satu) buah keping CD;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel Nomor 082321133372;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Vivi Meike Tampi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arri Djami, S.H., M.H. dan Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Gunawan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B serta dihadiri oleh Suhartina Dewi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arri Djami, S.H., M.H.

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Gunawan.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)